

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 001.1/KU.01.00/MU/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, perlu ditunjuk Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor: 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6863);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6850);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Nomor :0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 - 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA -115.01.2.686491/2026 Tanggal 01 Desember 2025;
 - 4. Nota Dinas Plh. Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 349.1/KU.01.00/ADM.MU/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Perihal Permohonan SK Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Bawaslu Provinsi Maluku Utara TA. 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026 yang Nama, NIP, serta Contoh Tanda Tangan dan Paraf (Spesimen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan Pengujian Tagihan dan Menerbitkan SPM atas beban Anggaran Belanja Negara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 02 Januari – 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Sekretariat



Drs. Irwan M. Saleh, M.E.

- Tembusan disampaikan kepada.
- Yth :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
 - 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I di Jakarta;
 - 3. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 - 4. Kepala Kantor KPPN Maluku Utara di Ternate;
 - 5. yang bersangkutan di Tempat; dan
 - 6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 001.1/KU.01.00/MU/01/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

NAMA PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	SATUAN KERJA	KEDUDUKAN	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1.	Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si., M.Si. NIP. 198910012015031004	BAWASLU Provinsi Maluku Utara	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)		

Kepala Sekretariat



Drs. Irwan M. Saleh, M.E.